

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis problematika yuridis pembangunan infrastruktur fisik milik negara dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat maka penulis menyimpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di wilayah ibukota nusantara (IKN)

Secara de jure amanat dari Undang-Undang Dasar RI 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Kunci dasar inilah yang menjadi landasan dibentuknya peraturan perundang-undangan lainnya yang turut memperhatikan keberadaan atas pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia. walaupun secara spesifik peraturan khusus bentuk undang-undang masyarakat hukum adat. Namun masih dijumpai produk hukum turunan lainnya yang mewadahi hal tersebut.

2. Aspek hukum pengakuan masyarakat hukum adat di wilayah Ibukota Nusantara

Dengan adanya bentuk peraturan daerah kabupaten paser Nomor 4 tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum

adat. Sebagai wujud representasi dari Undang-Undang Dasar RI 1945 menjadi spirit tersendiri bagi pegiat dan masyarakat hukum adat untuk mempertahankan hak atas tanah yang telah mereka diami. Walaupun sebenarnya jika berkaca untuk menemukan makna sesungguhnya mengenai perlindungan konstitusional yang dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang dapat dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang saat ini undang-undang tersebut masih berbentuk RUU atau rancangan undang-undang masyarakat hukum adat dalam tahap proses pembahasan harmonisasi prolegnas DPR RI 2020-2024 yang belum selesai. Tetapi setidaknya dengan adanya peraturan daerah kabupaten Paser Nomor 4 tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, hal ini tidak menjadikannya sebagai kekosongan norma hukum. Meskipun masih berbentuk peraturan daerah bukan undang-undang.

5.2 Saran

1. Negara terutama pemerintah di bidang legislatif seharusnya dapat memberikan perhatian lebih mengenai kedudukan tanah hak ulayat atau tanah adat karena masih banyak dijumpai masyarakat adat yang hak-haknya dikuasai oleh pihak-pihak penguasa untuk kepentingan penguasa tersebut yang berakibat dengan tersingkirkannya masyarakat adat dari tempat kediamannya.
2. Pemerintah Daerah wilayah administratif pembangunan ibukota IKN harus memberikan pengakuan secara yuridis formal terhadap masyarakat hukum adat yang ada di wilayah tersebut, serta mampu mengatasi

persoalan-persoalan dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya yang menyebabkan terhambatnya proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di daerah wilayah administratif pembangunan ibukota IKN, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengakuandan perlinudngan terhadap masyarakat adat karena banyak dijumpai masyarakat adat yang hak-haknya dikuasai oleh pihak-pihak penguasa untuk kepentingan penguasa tersebut yang berakibat dengan tersingkirkannya masyarakat adat dari tempat kediamannya.